



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rukiyah, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Tengah / 1 Juli 1949, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Dusun Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 3 November 2022 di bawah Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. H. Samarnawan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 1966 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 245/D.VA/11/66 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 2.1 Pitriyana, SN Binti H. Samarnawan, perempuan, Takengon lahir pada tanggal 25 Januari 1967, (umur ± 55 tahun);
 - 2.2 Sukma Gunawan Bin H. Samarnawan (Almarhum);
 - 2.3 Sri Hayati Binti H. Samarnawan, Perempuan, Lahir di Isaq Takengon pada tanggal 27 Nopember 1973 (umur ± 49 tahun);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Fitra Gunawan Bin H Samarnawan, laki-laki, lahir di Isaq, pada tanggal 2 juli 75 (umur \pm 47 tahun);
- 2.5 Sri Maharany Binti Samarnawan, Perempuan, lahir di Takengon, pada tanggal 08 September 1980 (umur 42 tahun),
3. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan berupa:
 - 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - 2) Kutipan Akta Nikah;
 - 3) Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Akta Kelahiran ;
 - 5) SK Taspen.
4. Bahwa terdapat perubahan identitas nama dan tahun Pemohon, yaitu pada:
 - 4.1 Kartu Keluarga (KK)
 - 4.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 4.3 Akte Kelahiran
 - a. Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis Rukiyah diubah menjadi Rukiah;
 - b. Terdapat perubahan penulisan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis 1949 diubah menjadi 1948
5. Bahwa tujuan perubahan identitas nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya SK Taspen atas nama Pemohon;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk mengganti atau merubah identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membatalkan identitas nama dan tahun lahir Pemohon, yaitu pada :
 - 2.1 Kartu Keluarga (KK)
 - 2.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2.3 Akte Kelahiran
 - a. Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis Rukiyah diubah menjadi Rukiah;
 - b. Terdapat perubahan penulisan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis 1949 diubah menjadi 1948
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama dan tahun kelahiran pemohon, yaitu pada :
 - 3.1 Kartu Keluarga (KK)
 - 3.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 3.3 Akta Kelahiran
 - a. Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis Rukiyah diubah menjadi Rukiah;
 - b. Terdapat perubahan penulisan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis 1949 diubah menjadi 1948
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah identitas nama dan tahun lahir pemohon, yaitu pada :
 - 4.1 Kartu Keluarga (KK)
 - 4.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 4.3 Akta Kelahiran
 - a. Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis Rukiyah diubah menjadi Rukiah;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat perubahan penulisan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis 1949 diubah menjadi 1948

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukiyah (Pemohon) dengan NIK: 1104114107490023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah No. 1104111608220001 tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/D.I/A/11/66 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobasan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh pada tanggal 10 Oktober 1966, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1104-KM-16082022-0008 atas nama Samarnawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLD0904200801593 atas nama Rukiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 9 April 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/Pens Tahun 2001 perihal pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Samarnawan tanggal 21 Maret 2001, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sukanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Samarnawan pada tahun 1966, saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun pada tahun 2001;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon (KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran) terkait nama Pemohon yang tertulis Rukiyah dimana seharusnya adalah Rukiah, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis 1 Juli 1949 dimana seharusnya adalah 1 Juli 1948;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan kesalahan penulisan tersebut untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya demi kepentingan Pemohon serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Arsaluddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Samarnawan pada tahun 1966, saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun pada tahun 2001;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon (KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran) terkait nama Pemohon yang tertulis Rukiyah dimana seharusnya adalah Rukiah, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis 1 Juli 1949 dimana seharusnya adalah 1 Juli 1948;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan kesalahan penulisan tersebut untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya demi kepentingan Pemohon serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Samarnawan pada tanggal 6 Oktober 1966 di Bobasan (sekarang Bebesen) dan saat menikah Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, saat ini Sdr. Samarnawan sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Alm. Samarnawan) berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun terhitung tanggal 1 Juni 2001 (vide bukti P-6);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon (KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran) terkait nama Pemohon yang tertulis Rukiyah dimana seharusnya adalah Rukiah, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis 1 Juli 1949 dimana seharusnya adalah 1 Juli 1948 (vide bukti P-1, P-2 dan P-5), untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya (vide bukti P-3 dan P-6) dan demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya, Hakim menilai data kependudukan Pemohon yang benar merujuk kepada bukti P-3 dan P-6 yaitu nama Pemohon adalah tertulis Rukiah dan bukan Rukiyah, selain itu tanggal lahir Pemohon yang benar menurut Hakim adalah 1 Juli 1948 dimana jika melihat usia Pemohon pada saat menikah dengan Alm. Samarnawan di tahun 1966 yaitu 18 (delapan belas) tahun adalah sesuai dengan waktu tersebut, oleh karena itu menurut Hakim telah terjadi kesalahan penulisan pada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran sebelumnya sehingga demi kepentingan Pemohon serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi Pemohon perlu dilakukan perubahan perbaikan atas data kependudukan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan sehingga petitum ke-2 dan petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dikabulkan, maka menurut Hakim perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukiyah (Pemohon) dengan NIK: 1104114107490023, Kartu Keluarga No. 1104111608220001 tanggal 16 Agustus 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLD0904200801593 tanggal 9 April 2008, yaitu terkait penulisan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Rukiyah diubah menjadi Rukiah dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis 1 Juli 1949 diubah menjadi 1 Juli 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan akta tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk memperbaikinya/mengubahnya sehingga petitum ke-4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan seluruh petitum ke-2 s/d petitum ke-4 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sepenuhnya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1104114107490023, Kartu Keluarga No. 1104111608220001 tanggal 16 Agustus 2022, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLD0904200801593 tanggal 9 April 2008, yang semula tertulis Rukiyah diubah menjadi Rukiah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1104114107490023, Kartu Keluarga No. 1104111608220001 tanggal 16 Agustus 2022, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLD0904200801593 tanggal 9 April 2008, yang semula tertulis 1 Juli 1949 diubah menjadi 1 Juli 1948;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/ memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang baru;
5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Teuku Rusli

Bani Muhammad Alif, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tkn.